



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 105/IV/4/D/2007

Bismillahirrohmanirrohhim

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Petarukan

MEMPERHATIKAN :: Surat permohonan untuk mendirikan SMK {SMEA) Muhammadiyah Majelis Pendidikan dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Petarukan dengan lampiran ;

1. Data perkiraan lulusan SLTP tahun 2006/2007 untuk wilayah Sub Taman Petarukan.
2. Persiapan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Petarukan
 - a. Susunan Panitia Pendirian SMK Muhammadiyah Petarukan
 - b. Susunan Personalia SMK Muhammadiyah Petarukan
 - c. Persiapan sarana prasarana SMK Muhammadiyah Petarukan
 - d. Pernyataan kesanggupan menggunakan kurikulum dan taat pada Pancasila dan UUD 1945 dan amandemen serta pembiayaanya
 - e. Denah SMK Muhammadiyah Petarukan.

MENDENGAR

; Saran dan pendapat pada MUSCAB Muhammadiyah Petarukan 24 Juni 2006 dan rapat peno Majelis Pendidikan Dasar Menengah 20 Januari 2007.

MENGINGAT

- ; 1. Undang – Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
f. Undangf – undang Siatem Pendidikan Nasional N0 23 / 2003.
g. Keputusan Menti Pendidikan tentang Sekolah Menengah Kejuruan
h. Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah
i. Qoidah perguruan Muhammadiyah dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah

MENIMBANG

; Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah di Kec. Petarukan dan memandang segera perlu berdirinya SMK Muhammadiyah.

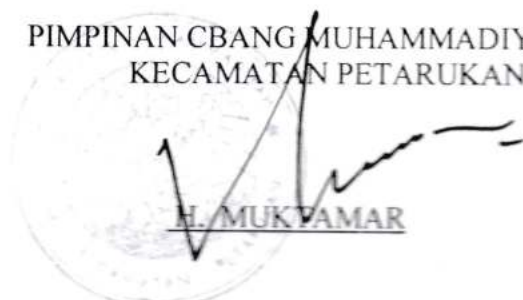
MEMUTUSKAN

1. Terhitung mulai tahun pelajaran 2007/2008 menetapkan berdirinya SMK Muhammadiyah Petarukan di Kendalsari
2. Mengangkat Panitia untuk mengurus berdirinya SMK Muhammadiyah Petarukan
3. Menugaskan kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Muhammadiyah Untuk membina dan mengusahakan berdirinya SMK Muhammadiyah Petarukan di Kendalsari
4. Kurikulum yang digunakan disesuaikan pada kebijaksanaan pemerintah dan digunakan oleh SMK Negeri.
5. Apabila ada kesalahan akan diperbaiki pada kemudian hari dalam penetapan usulan.

Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan : Petarukan
Pada tanggal : 20 Mei 2007

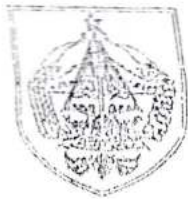
PIMPINAN CBANG MUHAMMADIYAH
KECAMATAN PETARUKAN



H. MUKYAMAR

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang.
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Pemalang.
3. Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Petarukan.
4. Panitia Pendiri SMK Muhammadiyah Petarukan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang

Nomor : 421.3/365/2007
Lampiran :
Perihal : Pendirian/Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Majelis DIKDASMEN
Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Kecamatan Petarukan
di-
Pemalang

REKOMENDASI

Setelah membaca berkas permohonan Rekomendasi pendirian Sekolah Swasta yang diajukan Majelis DIKDASMEN Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang, SMK Muhammadiyah Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 104/D/TV.4/2007 tanggal 20 Mei 2007, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMK Muhammadiyah Petarukan Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2002.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang memberikan rekomendasi pendirian Sekolah Swasta Kepada

Yayasan/Badan Penyelenggara : "Majelis DIKDASMEN Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pemalang"
Jl. Raya Petarukan Pemalang 52362
Jenis / Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Petarukan.
Alamat : Jl. Raya Petarukan Pemalang.

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan ketentuan :

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Sanggup melengkapi sarana/prasarana yang ditentukan.

4. Apabila jumlah siswa dalam 2 (dua) tahun pelajaran kurang dari jumlah minimal (20 siswa) maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Pemalang, 18 Juni 2007



Dr. Mariyoto, M.Pd.
NIP. 131479641

Tembusan Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.3 / 1520 / 2014

Berdasarkan Proposal Permohonan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Pemalang Nomor : 437/D/IV.4/2014, tanggal 08/04/2014, Perihal Permohonan Ijin Operasional Penambahan Paket Keahlian Baru. TIM Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, telah melakukan verifikasi awal sesuai dengan :

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Dasar Fungsi dan Tujuan pada Pasal 3, Bab VI Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan pada Pasal 15 Jenis Pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi keagamaan dan khusus.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidik Dasar dan Menengah.
- c. Lampiran Keputusan dari Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 4 Desember 2013, tentang Spectrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Berdasarkan hasil verifikasi awal, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang memberikan ijin untuk Operasional Pendirian SMK, untuk Paket Keahlian **Teknik Sepeda Motor** Program Studi Keahlian **Teknik Otomotif** Bidang Studi Keahlian **Teknologi dan Rekayasa** Kepada

Nama Sekolah	: SMK Muhammadiyah 5 Petarukan
Alamat	: Jl. Raya Kendalsari Petarukan
Mulai Tahun Pelajaran	: 2014/2015
Jumlah siswa minimal per program	: 20 (dua puluh) orang siswa

Apabila pada kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak dapat melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Pemalang, 22 Juli 2014
Kepala Dinas

Drs. MARIYOTO, M. Pd.
NIP. 19590705 198503 1 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Pemalang
3. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga